



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 00.5.2.9/482 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN  
APLIKASI SRIKANDI TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, dan efektifitas atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dalam rangka untuk percepatan penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan Aplikasi Srikandi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Ketua bertugas:
    1. memimpin pelaksanaan percepatan penerapan Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Pesisir Selatan;
    2. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penerapan Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Pesisir Selatan;
    3. memimpin rapat koordinasi pembahasan kerja Tim;
    4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada narasumber, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; dan
    5. memberi perintah dan arahan kepada anggota Tim.
  - b. Wakil Ketua bertugas:
    1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan percepatan penerapan Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
    2. membantu ketua dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan percepatan penerapan Aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Sekretaris bertugas:

1. melaksanakan administrasi kegiatan terkait penerapan Aplikasi SRIKANDI; dan
2. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

d. Anggota bertugas:


1. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan ketua Tim; dan
2. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 27 September 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 00.5.2.9/482/Kpts/BPT-PS/2023  
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI  
TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Penerapan Aplikasi Srikandi  
Tahun 2023

No	Nama/Nip	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yandes Amrianal, M.Pd., M.Si.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua I
2.	Juniadi, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua II
3.	Amrisa, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wakil Ketua I
4.	Syafrudin, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua II
5.	Loli Nofita, S.STP., M.Si.	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Windy Febrionellin, A.Md.	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7.	Handri Trisna, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8.	Al Muhammad Yazin, S.Kom.	Sandiman Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Rizky Silvia, S.Hum.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

10.	Ryska Dian Permata, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11.	Rade Pratika	Penata Usaha pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR